



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 29.1 TAHUN 2022
TENTANG
SATU DATA KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan Satu Data Kota Surakarta, perlu untuk melakukan pengaturan terkait Geospasial dan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor . . .

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah . . .

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
8. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Surakarta yang dipimpin oleh Camat.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Surakarta yang merupakan Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kota Surakarta.
12. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial.
13. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar

Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

14. Satu Data Kota Surakarta adalah Satu Data Indonesia tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
15. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
17. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
18. Statistik Dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup kota.
19. Statistik Sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
20. Statistik Khusus yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

21. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
22. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
23. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
24. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
25. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
26. Struktur Data Geospasial adalah susunan yang menjelaskan isi sebuah *layer* atau entitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu kepada katalog unsur geografi Indonesia.
27. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
28. Jaringan Informasi Geospasial Daerah selanjutnya disingkat JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur . . .

terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.

29. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
30. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Surakarta.
31. Data Lainnya adalah Data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan yang tidak terstruktur misalnya Data video, gambar, suara, dan sebagainya.
32. Informasi Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan Data dan informasi yang meliputi Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.
33. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
34. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan Data dan informasi lainnya.
35. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
36. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

37. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
38. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
39. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
40. Forum Satu Data Surakarta adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta.
41. Pembina Data adalah Instansi/ Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data.
42. Walidata adalah Dinas yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
43. Walidata Pendukung adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) di setiap Perangkat Daerah.
44. Produsen Data Daerah adalah Bidang/Bagian/UPT/UOBK/UOBF/Satuan Pendidikan/Kelurahan pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
46. Pengelola Informasi Pemerintahan Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk mengelola Informasi Pemerintahan Daerah berdasar peraturan perundang-undangan.

47. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan Daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
48. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan ketersediaan Data Statistik, Data Geospasial, Data Keuangan, dan Data Lainnya yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan antar level pemerintahan, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
 - c. mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendukung Sistem Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Kebijakan Satu Peta;

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis, sumber dan sifat Data;
- b. prinsip Satu Data Kota Surakarta;
- c. penyelenggara Satu Data Kota Surakarta;
- d. forum Satu Data Kota Surakarta;
- e. penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta;
- f. Solodata;
- g. pemanfaatan Data;
- h. pemenuhan Sumber Daya Manusia;
- i. partisipasi Masyarakat dan Pihak Lain;
- j. Monitoring dan Evaluasi; dan
- k. pendanaan.

BAB II

JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 4

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data Lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Informasi . . .

- a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
 - b. penyerapan anggaran; dan
 - c. kondisi keuangan Daerah.
- (5) Data Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Data di luar yang disebutkan di atas.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 5

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari masyarakat.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BIG.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.
- (6) Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), bersumber dan diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Ketiga
Sifat Data

Pasal 6

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat:
 - a. Data publik; dan atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.

BAB III
PRINSIP SATU DATA KOTA SURAKARTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Satu Data Kota Surakarta dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus dilengkapi dengan Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data pada Data Geospasial beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional

Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data, Metadata, kaidah interoperabilitas Data, kode referensi dan/atau Data induk mengikuti peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 8

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan standar yang mendasari Data dan terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada penjelasan tentang Data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam Data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam Data yang

digunakan . . .

digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 9

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 10

- Data yang memenuhi prinsip Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

(2) Selain . . .

- (2) Selain Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah dapat menetapkan Kode Referensi/Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal.
- (3) Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Kota Surakarta.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA KOTA SURAKARTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Kota Surakarta, terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Penyelenggara Satu Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 13

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
 - c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta; dan
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta kepada Walikota.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengarah dapat melibatkan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika selaku Walidata.

Bagian Ketiga Pelaksana

Pasal 14

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Koordinator;
 - c. Walidata;
 - d. Walidata Pendukung; dan
 - e. Produsen Data Daerah.
- (2) Pelaksana Satu Data Kota Surakarta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap Pelaksana Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pelaksana Data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Forum Satu Data Kota Surakarta kepada Walikota dan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Walikota.

Bagian Keempat
Pembina Data Daerah

Pasal 16

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik adalah Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Pembina Data Geospasial adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR); dan
 - c. Pembina Data Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data statistik sektoral;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendampingi Walidata dalam menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. membantu tugas BIG dalam pembinaan Data Geospasial di Daerah;
 - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan Data Geospasial;
 - c. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Dasar yang dilakukan oleh BIG; dan
 - d. mendampingi Walidata dalam menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta.
- (4) Pembina Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

a. memberikan . . .

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data Keuangan Daerah; dan
- b. mendampingi Walidata dalam menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta.

Bagian Kelima
Koordinator

Pasal 17

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah Badan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta;
 - b. mengkoordinasikan Forum Satu Data Kota Surakarta;
 - c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Kota Surakarta; dan
 - d. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata Daerah.

Bagian Keempat
Walidata

Pasal 18

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c adalah Dinas.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan . . .

- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Solodata, e-Database Provinsi Jawa Tengah dan Portal Satu Data Indonesia;
- c. membantu dan memfasilitasi Pembina Data Daerah dalam membina Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah;
- d. mengelola dan mengembangkan Solodata dalam hal pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan Data Statistik Sektoral, Data Geospasial, Data Keuangan, dan Data Lainnya;
- e. menyusun Petunjuk Teknis Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, Penyimpanan Data, Pengamanan Data dan Penyebarluasan Data berkoordinasi dengan Pembina Data Daerah; dan
- f. melaporkan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Forum Satu Data Kota Surakarta untuk disepakati dan selanjutnya ditetapkan Keputusan Kepala Dinas selaku Walidata.

Bagian Ketujuh
Walidata Pendukung

Pasal 19

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d adalah unit yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Daftar Data.

Bagian Kedelapan . . .

Bagian Kedelapan
Produsen Data Daerah

Pasal 20

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e adalah Bidang/Bagian/UPT/UOBK/UOBF/Satuan Pendidikan atau unit Kelurahan pada Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Produsen Data di Perangkat Daerah masing-masing, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mematuhi prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis Data sesuai urusan dan kewenangannya.
 - c. menghasilkan dan menyusun Data sesuai dengan kewenangan dan Perencanaan Data;
 - d. menyampaikan Data beserta Metadata berdasar Standar Data kepada Walidata.

BAB V
FORUM SATU DATA KOTA SURAKARTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Kota Surakarta terdiri atas:
 - a. Pengarah Forum Satu Data Kota Surakarta;
 - b. Koordinator Forum Satu Data Kota Surakarta;
 - c. Pembina Data;
 - d. Walidata;
 - e. Walidata Pendukung;
 - f. Produsen Data Daerah; dan
 - g. Sekretariat Forum Satu Data Kota Surakarta.
- (2) Forum Satu Data Kota Surakarta dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

(3) Forum . . .

- (3) Forum Satu Data Kota Surakarta menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (4) Forum Satu Data Kota Surakarta berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta.
- (5) Forum Satu Data Kota Surakarta melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta.

Bagian Kedua

Pengarah Forum Satu Data Kota Surakarta

Pasal 22

- (1) Pengarah Forum Satu Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a adalah Walikota.
- (2) Pengarah Forum Satu Data Kota Surakarta mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Koordinator Forum Satu Data Kota Surakarta

Pasal 23

- (1) Koordinator Forum Satu Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b adalah Badan.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Kota Surakarta mempunyai tugas mengkoordinasikan Forum Satu Data Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Uraian . . .

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
- a. menyelenggarakan Rapat Koordinasi; dan
 - b. melakukan komunikasi dengan Forum Satu Data tingkat Provinsi dan Forum Satu Data Indonesia.

Bagian Keempat

Sekretariat Forum Satu Data Kota Surakarta

Pasal 24

- (1) Sekretariat Forum Satu Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g adalah Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan administrasi Forum Satu Data Kota Surakarta; dan
 - b. membuat perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan penunjang Forum Satu Data Kota Surakarta.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA SURAKARTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip

penyelenggaraan . . .

penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 26

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a berupa penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kota Surakarta; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.

Pasal 27

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan;
 - c. perencanaan waktu penyerahan Data berbasis elektronik pada Walidata; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.
- (2) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada penentuan Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan Data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Kota Surakarta.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 29

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh Produsen Data Daerah.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. prinsip Satu Data;
 - b. Daftar Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai kelengkapan berupa:
 - a. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
 - b. validasi dari Produsen Data Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan waktu Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengumpulan Data yang ditetapkan oleh Walidata.

(5) Produsen . . .

- (5) Produsen Data Daerah yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota oleh Walidata Daerah dan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Walikota.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Walidata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah dapat melibatkan Pembina Data Daerah, Walidata Pendukung, dan Pengelola Informasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa:
 - a. kelengkapan Data;
 - b. kesesuaian Data dengan Daftar Data dalam Perencanaan Data;
 - c. kesesuaian Data dengan prinsip Penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
 - d. kesesuaian dengan petunjuk teknis Pengumpulan Data.
- (4) Dalam hal Data telah lengkap dan sesuai, Walidata Daerah menerima Pengumpulan Data.
- (5) Dalam hal Data tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Walidata Daerah berhak meminta Produsen Data Daerah untuk menyesuaikan dan melengkapi.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap Data dan Metadata yang telah memenuhi syarat Penyebarluasan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Petunjuk Teknis Penyebarluasan Data.
- (5) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kebutuhan Data oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyebarluasan Data dapat diakses melalui Solodata.

Pasal 32

- (1) Setiap Pemohon dalam Permohonan akses terhadap Data tertentu tidak berhak menyebarluaskan dan menggunakan Data yang dimohon di luar kepentingan yang diperkenankan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran ketentuan penyebaran dan penggunaan secara tidak sah berdasar peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SOLODATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta dilaksanakan melalui Solodata.
- (2) Solodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Walidata.
- (3) Solodata memuat informasi:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data Lainnya.

Bagian Kedua
Integrasi Solodata

Pasal 34

- (1) Integrasi Solodata dilaksanakan untuk menunjang integrasi Data.
- (2) Integrasi Solodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi terhadap:
 - a. Portal Satu Data Indonesia;
 - b. E-Database Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - d. aplikasi Database sektoral yang dikelola Produsen Data Daerah.
- (3) Selain integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Solodata dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi yang dikelola:
 - a. Instansi Vertikal di Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara di Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan Hukum swasta.

(4) Integrasi . . .

- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasar perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengintegrasian terhadap Portal Satu Data Indonesia dan e-Database Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap Produsen Data Daerah wajib melakukan pengintegrasian aplikasi Database sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d.
- (2) Pengintegrasian aplikasi Database sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme *application programming interface*, atau *Database inject*.
- (3) Database sektoral berbasis individu harus menggunakan Data Induk pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (4) Setiap Produsen Data Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Forum Satu Data Kota Surakarta kepada Walikota dan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Pembatasan Hak Akses

Pasal 37

Walidata Daerah berwenang melakukan pembatasan hak akses berdasar:

- a. Pengguna Data; dan
- b. Data yang diakses.

Pasal 38

Pembatasan hak akses terhadap Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a memperhatikan kedudukan, tugas, pokok, fungsi dan kewenangan Pengguna Data.

Pasal 39

- (1) Pembatasan hak akses berdasar Data yang diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan terhadap Data tertentu.
- (2) Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Forum Satu Data Kota Surakarta dengan memperhatikan informasi yang dikecualikan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Permohonan hak akses terhadap Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kepada Walidata Daerah.
- (4) Walidata Daerah dapat berkonsultasi kepada Sekretaris Daerah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama untuk menyetujui atau menolak Permohonan akses terhadap Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII

PEMANFAATAN DATA

Pasal 40

Pemanfaatan Data dilaksanakan oleh setiap Pengguna Data secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap Perangkat Daerah melakukan Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan Data oleh Badan selaku Pengelola Informasi Pembangunan Daerah untuk melaksanakan analisis Data.
- (2) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IX

PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 43

- (1) Pemenuhan Sumber Daya Manusia terdiri atas pemenuhan:
 - a. jumlah dan formasi personil; dan
 - b. kapasitas teknis personil.
- (2) Pemenuhan jumlah dan formasi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengadaan personil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan kapasitas teknis personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. sosialisasi dan pembinaan teknis;
 - b. lokakarya (*workshop*); dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PIHAK LAIN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta dapat melibatkan:
 - a. masyarakat;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pihak lainnya.
- (2) Peran masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diwujudkan

dalam . . .

dalam bentuk pemberian Data individu melalui aplikasi Solodata.

- (3) Pelaksanaan pengumpulan Data oleh masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan atau organisasi kemasyarakatan terkait.
- (4) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pihak lain yang disepakati Forum Satu Data Kota Surakarta.
- (5) Peran pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung Satu Data Kota Surakarta.
- (6) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan akses input Solodata.
- (7) Tata cara partisipasi masyarakat, pelaku usaha, pihak lain, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walidata.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta dilaksanakan terhadap Produsen Data Daerah.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Kota Surakarta bersama Walidata Daerah.
- (3) Kegiatan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Kegiatan Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 46

Pembiayaan yang diperlukan untuk Satu Data Kota Surakarta dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 November 2022

WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 22 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI